



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR 2255 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor
274/445/KEP.02/2024 tanggal 14 Juni 2024 telah
menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Pidie tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Kabupaten Pidie untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil
Bupati Pidie Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan memiliki tugas :
A. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
d. memberikan Pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- B. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
- C. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK, pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan berserta kelengkapan administrasinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti

Lampiran
Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Pidie
Nomor 2255 TAHUN 2024 tanggal 14 Juni 2024
tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Kabupaten Pidie untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan
Wakil Bupati Pidie Tahun 2024

DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PIDIE TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN
1	Batee	AJIDAN	L	Sekretaris	Pengatur Muda TK.I II/B
2	Batee	DEDI DORES	L	Staf	-
3	Batee	RAUZATON HILMA	P	Staf	-
4	Delima	MUHAMMAD FAJRI, S.STP	L	Sekretaris	Penata III/C
5	Delima	FAKRUL RAZI, S.Tr.Kom	L	Staf	-
6	Delima	RIFA SHOLEHA	P	Staf	-
7	Geumpang	MUFRIZAL	L	Sekretaris	Penata Tk.I III/D
8	Geumpang	MUSLIADI	L	Staf	Penata Muda III/A
9	Geumpang	MARFINA RAHMI	P	Staf	-
10	Glumpang Baro	NASRULLAH, S.Sos	L	Sekretaris	Penata Muda III/A
11	Glumpang Baro	MUHAMMAD RIZA	L	Staf	-
12	Glumpang Baro	MUHAMMAD	L	Staf	-
13	Glumpang Tiga	ISKANDAR, SE	L	Sekretaris	Penata Muda III/A
14	Glumpang Tiga	LUKMAN	L	Staf	-
15	Glumpang Tiga	T.SAIFUL RIZAL	L	Staf	-
16	Grong-grong	MAHRIFAL	L	Sekretaris	Pengatur Tk.I II/D
17	Grong-grong	RAIYANI, SE	P	Staf	Penata Tk.I III/D
18	Grong-grong	MUHAMMAD SUFU, ST	L	Staf	-
19	Indrajaya	MUZAKKIR, SE	L	Sekretaris	Penata III/C
20	Indrajaya	RIZAL FAHMI	L	Staf	-

21	Indrajaya	TUTIA RAHMI	P	Staf	-
22	Kembang Tanjong	ZULFADLI, S.Pd	L	Sekretaris	Penata Muda Tk.I III/B
23	Kembang Tanjong	ICHWANUL MUSLIMIN, S.Pd	L	Staf	-
24	Kembang Tanjong	MUHAMMAD	L	Staf	-
25	Keumala	SUWARNI, SE	P	Sekretaris	Penata Tk.I III/D
26	Keumala	ZAINAL ABIDIN, SE	L	Staf	Penata Tk.I III/D
27	Keumala	NURHAYATI, SE	P	Staf	Penata Tk.I III/D
28	Kota Sigli	ZULFIKAR, S.Sos	L	Sekretaris	Penata Tk.I III/D
29	Kota Sigli	SITI ZALIKHA, SE	P	Staf	Penata III/C
30	Kota Sigli	RAHMAD GEUBRINA	L	Staf	-
31	Mane	TEUKU AZHARI, S.PT, MM	L	Sekretaris	Pembina Tk.I IV/B
32	Mane	AKBARULKARIM	L	Staf	Juru I/C
33	Mane	NURZAHRI	L	Staf	-
34	Mila	CUT MARINI, S.Sos	P	Sekretaris	Penata Tk.I III/D
35	Mila	AIDARWATI, A.Md	P	Staf	Penata Muda Tk.I III/B
36	Mila	ZULFIKAR	L	Staf	-
37	Muara Tiga	FANDI ALMAHDI, SE	L	Sekretaris	Penata Muda III/A
38	Muara Tiga	SYAHWALUDDIN	L	Staf	-
39	Muara Tiga	MUSLIAR AL- MAHFUD	L	Staf	-
40	Mutiara	HARJUNAWATI, SE	P	Sekretaris	Penata III/C
41	Mutiara	MARDIANA, A.Md	P	Staf	Penata III/C
42	Mutiara	ABDULLAH	L	Staf	-
43	Mutiara Timur	HJ NORA HELFIKA, SH	P	Sekretaris	Pembina IV/A
44	Mutiara Timur	ABD. WAHED, S.Pd, M.Si	L	Staf	Penata III/C
45	Mutiara Timur	MUNAWAR, S.Pd. I	L	Staf	-
46	Padang Tiji	RAMZI, S.TP, MM	L	Sekretaris	Pembina IV/A
47	Padang Tiji	HASANUDDIN, S.Sos	L	Staf	Penata Muda Tk.I III/B
48	Padang Tiji	MUZAMMIL, S.Sos	L	Staf	-
49	Peukan Baro	ROSNIDAR	P	Sekretaris	Penata Muda Tk.I III/B
50	Peukan Baro	LIA AGUSTINA, A.Md	P	Staf	-

51	Peukan Baro	MUHAMMAD RYAN BOY	L	Staf	-
52	Pidie	FAISAL	L	Sekretaris	Pembina IV/A
53	Pidie	EDY	L	Staf	-
54	Pidie	MANSUR AL MATTU RIDI ZA	L	Staf	-
55	Sakti	SURIANI	P	Sekretaris	Penata Muda III/A
56	Sakti	AIYUB, S.Pd. SD	L	Staf	Penata Tk.I III/D
57	Sakti	MIFTI IBDALIA	P	Staf	-
58	Simpang Tiga	JUFRIZAL, A.Md	L	Sekretaris	Penata Tk.I III/D
59	Simpang Tiga	AZRA'I, A.Md	L	Staf	-
60	Simpang Tiga	RAHMAD BASRI, SE	L	Staf	-
61	Tangse	IMRAN, ST	L	Sekretaris	Pembina IV/A
62	Tangse	SAMSUL BAHRI	L	Staf	Pengatur Tk.I II/D
63	Tangse	MUHAMMAD ROMIE	L	Staf	-
64	Tiro/Truseb	MAIMUN, SE	L	Sekretaris	Penata Tk.I III/D
65	Tiro/Truseb	ROHANA, SE	P	Staf	Penata Muda Tk.I III/B
66	Tiro/Truseb	RAMLAN, ST	L	Staf	-
67	Titeue	FAISAL MAHDI, S.Sos	L	Sekretaris	Penata Tk.I III/D
68	Titeue	AZIZAH, S.Sos	P	Staf	Penata Tk.I III/D
69	Titeue	ABDUL GANI DAUD	L	Staf	Pengatur Tk.I II/D

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti